



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWATENGGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 574.9/110 TAHUN 2019

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERUMAHAN DAN
PEMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019, untuk Penerima dan Besarnya Insentif Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);


4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Hasil Lelang Tanah Eks Kas Desa dan Eks Bengkok Pamong Desa yang Desanya berubah status menjadi Kelurahan.



- KETIGA : Pemberian Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, didasarkan pada pertimbangan besar kecilnya peranan dan tanggung jawab masing-masing aparat dalam melakukan serangkaian kegiatan operasional pemungutan retribusi daerah.
- KEEMPAT : Pemberian dana Insentif pemungutan Retribusi Daerah dilaksanakan setelah memenuhi target kinerja setiap triwulan dan dibayarkan pada awal triwulan berikutnya.
- KELIMA : Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran penerimaan melampaui target yang ditentukan, maka jumlah insentif pemungutan Retribusi Daerah diberikan hanya sebesar jumlah target yang ditentukan.
- KEENAM : Dalam hal target penerimaan retribusi pada triwulan IV telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif dapat dilakukan pada triwulan berkenaan.
- KETUJUH : Dalam hal insentif pada Tahun Anggaran 2019 yang belum dibayarkan, insentif tersebut dapat dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN : Bagi Desa/Kelurahan yang pada Triwulan IV tidak memenuhi target kinerja, maka insentif tidak dibayarkan.
- KESEMBILAN : Kepala Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga bertanggungjawab atas teknis pemberian insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan/atau pelaksanaan Keputusan ini.
- KESEPULUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
- KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Januari 2019

Plt.BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SUKSES PUKBALINGGA
KOMOR 37-VII TAHUN 2019

PENTAPAN PEREMBAH DAN BERNYAI INSENTIF
PENGUNTAH - KIRIBILI - DAKAH YANG
DIKTOLA DINAS PERUMAHAN DAN PERUMAHAN
KABUPATEN PUKBALINGGA TAHUN ANGGARAN
2019

PENTAPAN DAN BERNYAI PEREMBAH INSENTIF PENGUNTAH
RETRIBUSI DAKAH YANG DIKTOLA DINAS PERUMAHAN DAN PERUMAHAN
KABUPATEN PUKBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

- I. Bernyai Insentif Penguntau Retribusi Daerah yang dikelola Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pukbalingga Tahun Anggaran 2019.
- II. Retribusi Daerah yang dikelola Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pukbalingga Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	BERNYAI INSENTIF
1.	PI Bupati	2,5 % x Insentif Penguntau untuk tiap jenis Retribusi Daerah
2.	Sekretaris Daerah	4,5 % x Insentif Penguntau untuk tiap jenis Retribusi Daerah
3.	Asisten Ekonomis dan Pengembangan Senda Kabupaten Pukbalingga	2,5 % x Insentif Penguntau untuk tiap jenis Retribusi Daerah
4.	Kepala DINUMIN Kabupaten Pukbalingga	7% x Insentif Penguntau untuk tiap jenis Retribusi Daerah
5.	Kepala BARUDA Kabupaten Pukbalingga	3% x Insentif Penguntau untuk tiap jenis retribusi daerah
6.	Sekretaris Kabupaten Pukbalingga	3% x Insentif Penguntau untuk retribusi retribusi daerah
7.	Kepala Bidang Perumahan pada DINUMIN Kabupaten Pukbalingga	3% x Insentif Penguntau untuk tiap jenis Retribusi Daerah
8.	Kas. Perumahan dan Pemukiman pada DINUMIN Kabupaten Pukbalingga	2,5 % x Insentif Penguntau untuk tiap jenis Retribusi Daerah
9.	Kas. Perumahan dan Pemukiman pada bidang perumahan	2,5 % x Insentif Penguntau untuk tiap jenis Retribusi Daerah
10.	Kas. Perumahan dan Pemukiman pada bidang perumahan	2,5 % x Insentif Penguntau untuk tiap jenis Retribusi Daerah
11.	Staf bidang perumahan	1,5 % x Insentif Penguntau untuk tiap jenis Retribusi Daerah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 574.9/110 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG
 DIKELOLA DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN
 2019

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

- I. Besarnya Insentif Pemungutan Retibusi Daerah adalah 5 % dikalikan dengan target penerimaan Retribusi Daerah yang dikelola Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016.
- II. Rincian perimbangan penerimaan pembayaran insentif pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	BESARNYA INSENTIF
1.	Plt. Bupati	5,5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
2.	Sekretaris Daerah	4,5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	3,5% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
4.	Kepala DINRUMKIN Kabupaten Purbalingga	3% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
5.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	3% x insentif pemungutan untuk tiap jenis retribusi daerah
6.	Sekretaris DINRUMKIN Kabupaten Purbalingga	3% x insentif pemungutan untuk tiap jenis retribusi daerah
7.	Kepala Bidang Pertanahan pada DIMRUMKIN Kabupaten Purbalingga	3% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
8.	Kasi Penataan dan Pemanfaatan pada DINRUMKIN Kabupaten Purbalingga	2,5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
9.	Kasi pengadaan dan legalisasi tanah pada bidang pertanahan	2,5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
10.	Kasi penyelesaian sengketa pada bidang pertanahan	2,5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
11.	Staf bidang pertanahan	11 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah

l n

12.	Kecamatan	5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
-----	-----------	---

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI